



**KEPOLISIAN NEGARA REOUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
RESOR BARITO SELATAN**

Nomor SOP	:	313 /III/OTL.3.3/2022
Tgl. Pembuatan	:	14 Maret 2022
Tgl. Revisi	:	-
Tgl. Efektif	:	
Disahkan oleh	:	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan
Judul SOP	:	Pelayanan Informasi Publik Sihumas Polres Barsel

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Operasional Polri;
3. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan SOP
4. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan komisi Informasi No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
7. Perkap Nomor 16 tahun 2010 dan Nomor 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami tata cara / Penggunaan informasi System Online bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kepolisian.
2. Memahami administrasi tata cara Operasional Online informasi masyarakat.
3. Petugas PPID Mempersiapkan Informasi data dalam bentuk File data yang dapat di akses oleh Publik setiap saat dengan memanfaatkan jasa internet atau intranet .

**KETERKAITAN**

- SOP Press Release
- SOP Peliputan

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**






1. Jaringan Internet
2. Komputer
3. Printer
4. Kamera
5. Meja dan kursi sesuai kebutuhan

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Melakukan pendataan informasi yang sudah di Upload ke Portal Polri

## FLOW CHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SIHUMAS POLRES BARITO SELATAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PUBLIK	PPID/OPR	KASIHUMAS	SIUM	KAPOLRES / WAKA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Permohonan Informasi Publik dari Pemohon						Komputerisasi dan Jaringan Internet		Administrasi Pemohonan Informasi Publik	
2	Mempersiapkan Hardwere dan Softwere yang terkoneksi Kesistem Portal VPN-IP yang ada pada data System Jaringan Komputer Polri						Komputerisasi dan Jaringan Internet			
3	Mempersiapkan Informasi data dalam bentuk File data yang dapat di akses oleh Publik setiap saat dengan memanfaatkan jasa internet atau intranet		Ya				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data yang diterima petugas Operator dari pejabat PID dan di input ke Data Base</li> <li>- Data yang sudh tersimpan dalam database dan diedit ke dalam masing-masing Satker</li> </ul>	-	Operator Up Load ke Portal (diizinkan / tidak diizinkan) untuk di Dapat di Akses Publik	
4	Telah Selesai / Personel Petugas Operator Infut Data						Komputer dan Teknologi Informasi data serta dapat mengoprasikan System Komputer secara Online	-	Operator Memegang Informasi dan Data Setiap Saat , Berkala serta di Kecualikan	

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
RESOR BARITO SELATAN**

---



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BARITO SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG  
SOP PELAYANAN INFORMASI  
SIHUMAS POLRES BARITO SELATAN**

## **STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI SARANA PENYEBAR LUASAN INFORMASI DAN DATA**

---

### **I. PENDAHULUAN.**

#### **1. UMUM**

Dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan Pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi maka dibentuk undang- undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini diperlukan mengingat hak manusia untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa bernegara yang demokratis.

Dalam kesiapannya menghadapi era Keterbukaan Informasi Publik, Polri sebagai salah satu badan Publik, dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan professional sehingga di harapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan Akuntabel.

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis terhadap jasa pelayanan informasi maka dibutuhkan kesiapan secara menyeluruh baik perangkat keras maupun perangkat lunak dan penyediaan jasa layanan informasi. Salah satu bentuk daripada kegiatan tersebut adalah penyiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi.

Guna memudahkan kinerja dan mendapatkan hasil yang optimal dipandang perlu untuk membuat Standar Operation Procedure (SOP) tentang tata Cara Pelayanan Informasi terhadap publik.

## **2. DASAR**

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik.
- c. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- d. Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang pelayanan Informasi Publik
- e. Grand Strategi Polri 2004 - 2025.
- f. Renstra Polri 2010 – 2014.
- g. Reformasi Birokrasi Polri.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud

Standar Operation Procedure (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri yang bertugas di dalam penyampaian informasi Polri kepada Publik yang ada pada Satker atau Polda, yang menggunakan jaringan online sebagai sarana penyebarluasan informasi Satker atau Polda di jajaran Polri yang cepat dan tepat.

- b. Tujuan

Tujuan Pembuatan Standar Operation Procedure (SOP) ini sebagai acuan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam penggunaan informasi secara online sebagai sarana penyebarluasan informasi Polri yang transparan.

## **4. RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup dari pada Standar Operation Procedure (SOP) ini meliputi tata cara penggunaan informasi secara online sebagai sarana penyebarluasan informasi kinerja POLRI.

## 5. PENGERTIAN – PENGERTIAN

- a. System adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
- b. Online adalah system yang terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer.
- c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- d. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikiriim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
- e. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan Publik.
- f. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang.
- g. Pengguna informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagai mana diatur dalam Undang – Undang.

## II. TATA CARA SYSTEM ONLINE.

### a. Persiapan System online :

- 1) Mempersiapkan hardware dan software yang terkoneksi ke system portal VPN - IP yang ada pada system jaringan komputer POLRI (komputerisasi).

/2.Mempersiapkan. ....

2) Mempersiapkan Informasi data dalam bentuk file data yang dapat diakses oleh Publik setiap saat dengan memanfaatkan jasa Internet atau Intranet.

3) Mempersiapkan personil/petugas operator input data.

b. Pelaksanaan System online:

1) Data yang diterima petugas operator dari Pejabat PID. Yang kemudian petugas operator tersebut melakukan input data kedalam database.

2) Data yang sudah tersimpan didalam database, kemudian di edit ke dalam portal masing – masing Satker atau Polda.

3) File data yang telah tersedia dimasing – masing portal Satker atau Polda, kemudian di lakukan upload ke dalam website Polri yaitu ([www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)).

4) Operator bertugas melaksanakan Update dan Upload data yang berada di dalam portal maupun website Polri dalam setiap harinya.

c. Tanggung jawab operator System online :

1) Menyimpan seluruh informasi data yang diperoleh ke dalam server database.

2) Menjamin system online untuk dapat diakses oleh seluruh Publik setiap saat.

3) Menjaga kerahasiaan Password masing – masing user.

d. Bentuk penggunaan System online.

1) Penggunaan system online melalui internet :

(a) Informasi dan data yang dapat di input oleh oprator/petugas PID dapat dilakukan melalui jaringan VPN-IP yang ada di lingkungan Polri.

/(b).Informasi. ....

- (b) Informasi diakses oleh Publik menggunakan website Polri ([www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)) dengan cara masuk ke dalam konten Pus-PID yang tersedia di halaman utama website Polri.
  - (c) Publik dapat melihat informasi dan data Satker atau Polda pada menu dan sub menu yang terdapat didalam konten Pus PID.
  - (d) Publik yang membutuhkan data yang belum tersedia dapat mengajukan permintaan melalui kolom menu buku tamu atau pertanyaan yang tersedia dihalaman depan website Polri.
- 2) Penggunaan layar monitor informasi
- a) Publik dapat mengakses informasi dan data melalui layar monitor informasi yang tersedia di ruangan informasi Humas Polri.
  - b) Untuk mengakses data melalui layar informasi dapat dilakukan menggunakan perangkat yang ada di pusat layanan informasi elektronik Div Humas Polri.

### **III. KETENTUAN TAMBAHAN:**

1. Operator yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi computer dan teknologi informasi data, dan petugas operator yang dapat mengoperasikan system komputer secara online.
2. Dapat memegang informasi dan data yang bersifat rahasia yang ada pada satker atau Polda dimana operator tersebut bertugas.